

PEMBAGIAN-DIVISI- KOORDINATOR

2022

Kpt 16 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyesuaian pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu maka perlu dilakukan penetapan kembali perihal pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 5/HK.03.1/1810/4/2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU NO. 8 Tahun 2019 ; Keputusan KPU RI No. 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 ;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini
- diatur : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2022
 - Lamp :3 hlm